



PUTUSAN

Nomor 965 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Para Terdakwa:

Nama **NGADENAN Anak Dari Mendiang**

PRAWOTO;

Ambarawa ;

66 Tahun / 07 Juni 1951;

Laki – laki;

Indonesia;

Ray 5 Rt.04 Rw.01 Desa Tabing Rimbah,

Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito

Kuala ;

Katolik ;

Petani ;

Agama
Pekerjaan
Nama

EUGENIUS SUGIMIN Anak Dari Mendiang

YUSUF SUMARTO ;

Ambarawa ;

72 Tahun / 30 Desember 1945;

Laki – laki;

Indonesia;

Ray 5 Rt.05 Rw.01 Desa Tabing Rimbah,

Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito

Kuala ;

Katolik ;

Petani ;

Agama
Pekerjaan
Nama

NGATINO Anak Dari Mendiang

MIROSETU ;

Tebing Rimbah ;

55 Tahun / 14 Juni 1962;

Laki – laki;

Indonesia;

Ray 5 Rt.06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah,

Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito

Kuala ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Nama : **REBINI Binti SAYONO (Alm) ;**
Tempat lahir : Puntik ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ray 5 Rt.06 Rw.01 Desa Tabing Rimbah,
Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito

Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsida :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (4) KUHP;

A T A U :

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 412 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Barito Kuala tanggal 18 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa II. EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III. NGATINO anak dari mendiang MITROSETU, dan Terdakwa. IV REBINI binti (Alm) SAYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. NGADENAN anak dari mendiang PRAWOTO, Terdakwa II. EUGENIUS SUGIMIN anak dari mendiang YUSUF SUMARTO, Terdakwa III. NGATINO anak dari mendiang MITROSETU, dan Terdakwa IV REBINI binti (Alm) SAYONO, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah atas nama WONGSONADI tertanggal 10 April 1987;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pemberian tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada sdra TUMEN tertanggal 01 Januari 2007;

Dikembalikan Kepada Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI;

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 52 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar + 37 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang sekitar + 52 Cm dengan gagang yang terbuat dari Kayu;
- 3 (tiga) Buah Singkong;
- 20 (dua puluh) Buah Batang Singkong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NGADENAN** anak dari mendiang **PRAWOTO**, Terdakwa II. **EUGENIUS SUGIMIN** anak dari mendiang **YUSUF SUMARTO**, Terdakwa III. **NGATINO** anak dari mendiang **MITROSETU**, dan Terdakwa IV **REBINI binti (AIm) SAYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. WONGSONADI tertanggal 10 April 1987;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian Tanah dari Sdr. WONGSONADI kepada Sdr. TUMEN tertanggal 1 Januari 2007;
 - 3 (tiga) buah singkong;
 - 20 (dua puluh) batang singkong;**Dikembalikan kepada Saksi TUMEN, S.H. Bin WONGSONADI;**
 - 1 (satu) Bilah Arit dengan panjang sekitar \pm 34 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 52 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 20 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018



diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Marabahan) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Factie*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan Terdakwa I. Ngadenan anak dari mendiang Prawoto, Terdakwa II. Eugenius Sugimin anak dari mendiang Yusuf Sumarto, Terdakwa III. Ngatino anak dari mendiang Mitrosetu, dan Terdakwa. IV Rebini Binti (Alm) Sayono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *Judex Facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara aquo yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, unsur - dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi / terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan. Bahwa alibi Para Terdakwa menebas/memotong tanaman singkong yang menutupi makam yang ada di dalam kuburan nasrani yang terletak di Desa Tabing Rimbah RT.09 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala adalah dalam rangka membersihkan makam-makam yang sebelumnya tertutup dengan rumput-rumput dan tanaman singkong, dan pemeriksaan perkara Para Terdakwa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), serta menilai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP;
4. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
5. Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan karena itu dijatuhi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARITO KUALA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu**,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.** sebagai Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Minggu, tanggal 3 Maret 2019**, Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal **25 Maret 2020** maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal.



**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 965 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)